



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan ; Willem A. S. Telepon 21228

PALANGKA RAYA 73111

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 421.2 / 24 / GB

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR BARU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM WILAYAH KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Membaca : Usul Kepala Cabang Dinas P dan K Kapuas tanggal 15 Desember 1997 No. 425.15/3882/Kps tentang penegerian sekolah dasar di Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- Menimbang : 1. Bahwa sekolah dasar baru di Kecamatan Kapuas Murung Kab. Kapuas telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri, baik lokasi, gedung, ruang belajar, formasi murid serta jumlah penduduk.
2. Untuk memudahkan pembinaan pendidikan dasar pada sekolah dasar baru tersebut butir 1 dirasa perlu menerbitkan Surat Keputusan Penegeriannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan dan kebudayaan kepada Propinsi;
3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 79/KPTS/82 tanggal 16 April 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Kalimantan Tengah di Daerah Tingkat II se Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Penegerian 2 (dua) buah sekolah dasar baru, di Kabupaten Kapuas seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : 2 (dua) buah sekolah dasar baru yang nama dan kedudukannya tersebut dalam ruang 2 dan 3 Daftar Surat Keputusan ini, dijadikan Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan kedudukan seperti dalam kolom 4 s/d 8 Daftar Surat Lampiran ini.

Ketiga

- Ketiga : Dengan Ketentuan :
- Bahwa Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan segera dibentuk agar berfungsi sebagaimana mestinya.
 - Pada sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang papan nama sekolah sesuai Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Dati I Kalimantan Tengah tanggal 17 Nopember 1978 No.GB.581.I.6/1/1978.
 - Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Februari 1998.**

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : **6 Januari 1998**

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah
Kepala Dinas P dan K Dati I
Kalimantan Tengah



[Signature]
Drs. Belman Nyangkal
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 838

Tembusan :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II **Kapuas**
Cg. 1.1. Kabag Pembangunan;
1.2. Kabag Keuangan. **Kapuas di Kuala Kapuas**
- Ka.Kandepdikbudkab **Kapuas di Kuala Kapuas**
- Kepala Cabang Dinas P dan K **Kapuas di Kuala Kapuas**
- Ka.Kandepdikbudcam **Kapuas di Palingkau**
- Camat **Kapuas di Palingkau**
- Kepala SDN **Muara Dadahup XIII 2/C/1 di Desa Persiapan Bina Karya**
- Kepala SDN **Muara Dadahup XIII 2/C/2 di Desa Persiapan Bina Mekar.**

Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Tanggal : 6 Januari 1998
Nomor : 421.2/ 24 / GB.

NO.	L A M A		B A R U				
	NAMA SEKOLAH DASAR	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH DASAR N/G/RT/NSS	NAMA DESA	KANDIDAT/KELOMPOK	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTAHADAYA
1	SD. Feretapen Muara Dadahup XIII 2/C/1	Desa per- etapen Mu- na Karya	1. SDN. Muara Da- dahup XIII 2/ C/1 NSS. 10.1.14. 01.07.032	Desa per- etapen Mu- na Karya	Kepuas Mu- lung.	Kepuas Mukung	Kepuas TMT. 1-2-1998
2	SD. Feretapen Muara Dadahup XIII 2/C/2	Desa per- etapen Mu- na Karya	2. SDN. Muara Da- dahup XIII 2/ C/2 NSS. 10.1.14. 01.07.033	Desa per- etapen Mu- na Karya	Kepuas Mu- lung.	Kepuas Mukung	sda

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Kepala Dinas P dan K Dati I
Kalimantan Tengah
Dinas P DAN K
Drs. Belman Nyangkal
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 838